

positif dan *independent* sebagai jawaban terhadap upaya dalam segi keuntungan untuk menarik pembeli agar mencapai untung.⁶

Dalam konsepsi persaingan usaha, faktor yang memengaruhi harga adalah permintaan dan penawaran. Persaingan usaha akan dengan sendirinya menghasilkan barang atau jasa yang memiliki daya saing yang baik. Melalui mekanisme produksi yang efisien dan efektif, dengan mempergunakan seminimal mungkin faktor-faktor produksi yang ada. Dalam sistem ekonomi pasar yang demikian, persaingan memiliki beberapa pengertian :

1) Persaingan menunjukkan banyaknya pelaku usaha yang menawarkan atau memasok barang atau jasa tertentu ke pasar yang bersangkutan. Banyak sedikitnya pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa ini menunjukkan struktur pasar (*market structure*) dari barang atau jasa tersebut.

2) Persaingan merupakan suatu proses pada masing-masing perusahaan berupaya memperoleh pembeli atau pelanggan bagi produk yang dijualnya, antara lain dapat dilakukan dengan :⁷

⁶ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), 1.

⁷ Gunawan Widjaja, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa 1999),10.

kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (*nafs al- ādl*).²⁴

Syaikh Al-Qaradhawi mengatakan bahwa sesungguhnya pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri di atas pemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain, yaitu keadilan. Ia adalah dasar dan fondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syariah, dan akhlak (moral).²⁵

Implementasi dari sikap adil dalam bisnis merupakan hal yang sangat berat, baik dalam industri perbankan, asuransi maupun dalam bentuk perdagangan dan bisnis lainnya. Hal tersebut sesuai pendapat Dr Mustaq Ahmad mengatakan bahwa para pelaku bisnis Muslim diharuskan berhati-hati agar jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain atau malah merugikan dirinya sendiri akibat tindakan-tindakannya dalam dunia bisnis.²⁶

Alquran memperingatkan para pelaku bisnis yang tidak memperhatikan kepentingan orang lain, sebagaimana Islam juga memperingatkan sesuatu yang akan menimbulkan kerugian pada orang lain;

²⁴Abul a'la al Maududi, *Asas Ekonomi Islam al Maududi* (Pt. Bina Ilmu : Surabaya, 2005), 38-39.

²⁵ Yusuf Qardhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Dalam Islam* (Gema Insani Pers : Jakarta, 1997), 79.

²⁶ Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam* (Al-Kautsar : Jakarta, 2000), 100.

